



**P U T U S A N**

Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Dusun Samalio, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Dusun Paku, Desa Tandéallo, Kecamatan Ulumanda, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



20/04/IV/2012, tertanggal 26 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Samalio, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene selama 5 bulan, serta pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nirwana binti Muhammad Anas umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut dipelihara oleh termohon;
3. Bahwa satu bulan setelah menikah yakni pada bulan Mei 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon cemburu karena ada perempuan lain bernama Wana menghubungi lewat hand phone pemohon, maka termohon marah dan curiga;
4. Bahwa pada bulan September 2012 pemohon berangkat ke Kalimantan tanpa sepengetahuan termohon, tiga hari kemudian termohon ketahui kalau pemohon berada di Kalimantan;
5. Bahwa satu minggu setelah pemohon berada di Kalimantan, termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua termohon hingga berpisah dengan pemohon selama 1 tahun 9 bulan;
6. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
7. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang sendiri di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene, akhirnya pemohon dan termohon sepakat memilih Khairiah Ahmad, SHI. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Agustus 2014 bahwa kedua belah pihak bersikeras pada pendirian masing-masing sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isinya oleh pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon mengakui benar sebagian dalil-dalil pemohon dan juga membantah sebagian dalil-dalil tersebut, yakni sebagai berikut :

- Bahwa termohon membenarkan poin 1 dan poin 2 surat permohonan pemohon;
- Bahwa tidak benar poin 3 ada perselisihan dan pertengkaran atau rasa cemburu termohon maupun telepon dari Wana;
- Bahwa tidak benar poin 4 bulan September 2012 pemohon ke Kalimantan dan setahu termohon, pemohon tidak pernah pergi;
- Bahwa tidak benar poin 5 termohon pulang ke rumah orang tua saat pemohon di kalimantan, justru karena hamil termohon tinggal di rumah orang tuanya nanti mau melahirkan sekitar bulan Desember 2012 baru termohon ke rumah orang tua dan atas persetujuan pemohon;
- Bahwa pemohon mengantar termohon pergi ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa benar pemohon dengan termohon berpisah tempat 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu termohon, pemohon pergi ke Mamuju mencari nafkah bukan ke Kalimantan;
- Bahwa termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua pemohon namun pemohon masih sering telepon;
- Bahwa poin 6 jika pemohon ingin bercerai, pada dasarnya termohon tidak ingin, tetapi kalau seandainya terjadi perceraian maka termohon mengajukan tuntutan kepada pemohon;

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika termohon mengatakan tidak ada pertengkaran dan perselisihan, tidak ada cemburu karena sebelum menikah dengan termohon, pemohon mau melamar Wana tiba-tiba termohon ke rumahnya pak imam minta dinikahi sehingga kalau perempuan itu menelepon, maka termohon suka marah, suka cemburu hingga bertengkar lagi;



- Bahwa pemohon betul ke Mamuju dan saat pulang ke Malunda untuk pamitan akan ke Kalimantan, termohon tidak ada di rumah orang tua waktu itu;
- Bahwa bukan pemohon yang mengantar termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas replik yang diajukan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/04/IV/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada tanggal 26 April 2012, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama **UNCLE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai keponakan dan termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya kenapa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya;
- Bahwa pemohon pernah ke Kalimantan mencari pekerjaan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun pemohon diam saja tidak ada jawabannya;



Saksi Kedua **BROTHERS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai adik kandung dan termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga pemohon dengan termohon namun sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon biasa ke Kalimantan mencari pekerjaan dan penghasilannya pernah satu juta rupiah perbulan;

Saksi Ketiga **AUNTY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi dan termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon dan termohon suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pemohon 2 kali pergi ke Kalimantan yakni tahun 2012 dan 2013 dan sejak di Kalimantan pernah mengirim uang kepada pemohon dan anaknya namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi sebelum akad menikah, antara pemohon dengan termohon sudah ada masalah yakni termohon ke rumahnya pak imam minta agar pemohon menikahinya meskipun saat itu pemohon sudah mau melamar Wana dan sampai sekarang antara Wana dengan pemohon masih sering bertemu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan termohon hanya membantah



bahwa sama sekali termohon tidak mengetahui jika pemohon ke Kalimantan dan selama berpisah tidak bertemu lagi;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa termohon saat mengajukan jawabannya dalam konvensi juga mengajukan tuntutan rekonvensi secara lisan terhadap pemohon, sehingga kedudukan termohon adalah penggugat dalam rekonvensi sedangkan pemohon adalah tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa adapun tuntutan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat mahar yang saat ini belum diserahkan oleh tergugat berupa 5 pohon kelapa di tambah uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bila diuangkan seluruhnya menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa penggugat menuntut nafkah lampau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 17 bulan pengugat tidak diberi nafkah atau seluruhnya berjumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa penggugat menuntut nafkah seorang anak bernama Nirwana binti Muhammad Anas sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa mandiri;

Bahwa atas rekonvensi tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masalah mahar itu tidak masalah, tergugat bersedia menyerahkan pada penggugat sesuai dalam buku nikah yakni 5 pohon kelapa tambah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar penggugat yang jual sendiri;
- Bahwa tidak benar kalau 17 bulan tidak memberi nafkah, karena baik sebelum maupun sesudah dari Kalimantan tergugat sering kasih belanja terakhir waktu mau melahirkan jadi hanya 1 tahun saja yang tidak pernah, dan kesanggupan tergugat memberi nafkah lampau hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di kali 12 bulan menjadi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa mengenai nafkah anak tergugat bersedia Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan setuju;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan sedengankan termohon menyatakan terserah pemohon kalau dia mau cerai serta mohon tuntutan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, majelis hakim terlebih dahulu memerintahkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Khairiah Ahmad, SHI. tanggal 5 Agustus 2014 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan telah menikah dengan termohon pada tanggal 25 April 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak terhadap termohon;



Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara pemohon dan termohon sering ada pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon suka marah dan cemburu setiap ada telepon dari perempuan yang bernama Wana. Puncaknya bulan September 2012 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara murni dalam jawaban termohon adalah pemohon dan termohon suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dikaruniai seorang anak serta telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara kualifikasi dalam jawaban termohon adalah termohon tidak ingin bercerai namun jika pemohon tetap berkeinginan terserah pemohon saja;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara klausula dalam jawaban termohon adalah termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan dan atas persetujuan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah termohon dalam jawabannya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan dipicu sikap cemburu termohon atau telepon dari perempuan Wana, pemohon tidak pergi ke Kalimantan melainkan ke Mamuju mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap marah dan cemburu termohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon dalam rumah tangga ?
2. Apakah pemohon dengan termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil pemohon ada yang dibantah serta ada yang diakui termohon dengan memberi imbuhan atau keterangan tambahan, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis diberi kode P serta bukti tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P telah sesuai dengan dalil pemohon pada poin 1 yakni peristiwa pernikahan pemohon dengan termohon, maka berdasarkan bukti P tersebut secara formal dapat diterima karena alat buktinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil telah membuktikan bahwa pemohon dan termohon benar-benar suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan pemohon di persidangan adalah masing-masing bernama UNCLE, BROTHERS dan AUNTY, ketiga saksi tersebut adalah orang terdekat pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi, sehingga ketiga saksi pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi UNCLE dan BROTHERS tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi pemicu permasalahan rumah tangga pemohon dan. Namun karena saksi tersebut sering menasehati pemohon agar kembali ke istrinya serta adanya pengetahuan saksi antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi AUNTY hanya mengetahui bahwa adanya peristiwa pra nikah pemohon dan termohon, yakni sedianya pemohon menikah dengan Wana namun secara terpaksa justru pemohon menikah dengan termohon serta adanya pengetahuan antara pemohon dan



termohon telah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi pemohon

telah mendukung posita poin 6 dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal – hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa faktor kedekatan pemohon dengan perempuan bernama Wana menjadi pemicu kecemburuan termohon;
2. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
3. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon sudah ada sejak pra-nikah.
4. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon untuk kembali menjalin hubungan dengan termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa pemohon sudah bertekad cerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya perempuan bernama Wana, sebab sebelum pernikahan dilaksanakan, pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan tersebut. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti pula bahwa pemohon sudah tidak pernah mendatangi termohon demikian pula sebaliknya, hingga sekarang mereka hidup sendiri-sendiri dan tinggal bersama orang tua masing-masing. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, majelis hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, siapa yang berkhianat dan siapa yang dikhianati, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah



tangga pemohon dan termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”. Oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. sudah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami pemohon, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (termohon) selama dalam masa iddah.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi penggugat secara lisan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi pada persidangan tanggal 5 Agustus 2014 adalah penggugat menuntut mahar 5 pohon kelapa tambah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), nafkah lampau selama 17 bulan sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), nafkah seorang anak sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh tergugat, maka rekonvensi yang diajukan penggugat tentang mahar, nafkah lampau, dan nafkah anak telah beralasan berdasarkan pasal 37 dan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tergugat siap memberikan mahar yang dimaksudkan penggugat dan nafkah untuk anaknya, namun untuk nafkah lampau tergugat tidak sanggup memenuhi sebanyak itu dengan bahwa satu tahun saja tergugat melalaikan kewajibannya dan sekarang kemampuan tergugat cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan setuju dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya, penggugat tidak mengajukan bukti apapun atas rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat namun oleh karena perceraian atas inisiatif tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat selaku suami secara syariat islam berhak untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat untuk memberikan mahar yang saat ini masih dibawah penguasaanya, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat wajib menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat karena posisi mahar setelah terjadi akad nikah adalah hak istri (penggugat) sebagaimana maksud pasal 32 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan nafkah lampau majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan penggugat sendiri dan kerelaan dari tergugat menerima secara ikhlas kesanggupan tergugat, maka tergugat sangat pantas untuk memenuhi tuntutan nafkah tersebut, sebagaimana maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak majelis hakim juga

mempertimbangkan berdasarkan pengakuan tergugat sendiri bahwa pada prinsipnya anak adalah merupakan amanah Allah SWT. yang harus mendapat pendidikan dan dipenuhi hak-haknya dan apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya, maka kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya;



Menimbang, bahwa demi terpenuhinya hak-hak anak sebagai akibat perceraian antara kedua orang tuanya, serta penghasilan tergugat yang sering ke Kalimantan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang saat ini ikut bersama dengan penggugat tiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu mandiri dalam artian bahwa jika penghasilan tergugat besar dapat memberikan lebih dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut jika tergugat dihukum menyerahkan mahar 5 pohon kelapa tambah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), nafkah lampau selama satu tahun Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), nafkah anak dengan batas minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa secara Ex Officio majelis hakim mempertimbangkan bahwa tergugat wajib memberikan mut'ah kepada mantan istrinya (penggugat), hal mana selama 5 bulan tinggal bersama antara penggugat dan tergugat telah rukun membina rumah tangga dan masih adanya keinginan penggugat untuk memperbaiki kemelut rumah tangganya, namun pada akhirnya tergugat sudah enggan kembali bersama penggugat, maka majelis hakim menghukum tergugat membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**



- Mengabulkan permohonan pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menghukum tergugat PEMOHON untuk menyerahkan mahar 5 pohon kelapa ditambah uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penggugat TERMOHON sesuai dalam buku nikah;
- Menghukum tergugat PEMOHON untuk memberikan kepada penggugat TERMOHON nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Menghukum tergugat PEMOHON untuk memberikan kepada penggugat TERMOHON mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Menghukum tergugat PEMOHON untuk memberikan kepada penggugat TERMOHON nafkah seorang anak yang bernama Nirwana binti Muhammad Anas sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa (atau berumur 21 tahun) atau mampu mandiri dengan batas minimal sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah rupiah) perbulan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa, tanggal 2 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Hj. Hastia, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh



Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**DwiAnugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hastia, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

*(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*